



P U T U S A N
Nomor 311/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUANDA ALIAS JUANDA BIN JIMAT;**
2. Tempat lahir : Air Apo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yaitu:

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidaair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 311/PID/2024/PT BGL tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/PID/2024/PT BGL tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong No. Reg. Perkara : PDM-814/CRP/08/2024, tanggal 17 Oktober 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Als Juanda Bin Jimat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Als Juanda Bin Jimat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli lampiran Surat BPKB dari pihak Lesing BAF PT. BUSSAN AUTO FINANCE
 2. 1 (satu) lembar asli lampiran Surat STNK dari pihak Lesing BAF PT. BUSSAN AUTO FINANCE
 3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU berwarna hitam dengan No.Polisi B 3148 KZB, No. Rangka MH8DL11AZGJ104785, No. Mesin CGA-ID102910.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YORENDI ANDIKA PUTRA Als RENDI Bin KASRAL;
5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Alias Juanda Bin Jimat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Juanda Als Juanda Bin Jimat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli lampiran Surat BPKB dari pihak Lesing BAF PT. Bussan Auto Finance;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran Surat STNK dari pihak Lesing BAF PT. Bussan Auto Finance;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU berwarna hitam dengan No.Polisi B 3148 KZB, No. Rangka MH8DL11AZGJ104785, No. Mesin CGA-ID102910;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yorendi Andika Putra Als Rendi Bin Kasral Nomor 129/Pid.B/2024/PN Crp.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.B/2024/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 6 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut karena tidak mencerminkan keadilan masyarakat, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memberikan daya tangkal serta pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu terdakwa Juanda Alias Juanda Bin Jimat dan saksi Yorendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu list merah dengan No. Pol: BD-3034-F dengan No. Ka: MH3SEG710PJ243792 dan No. Sin: E32WE-0334369 milik saksi korban Reka Satria Budiman Alias Reka Bin Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yorendi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah kosan Saksi Korban di Kel. Air Rambai, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa dan saksi Yorendi berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Tomi untuk mencari target pencurian dengan posisi saksi Yorendi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang duduk di belakang, kemudian saat melintasi Jalan Gajah Mada Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saksi Yorendi melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Gear milik saksi korban Reka Satria yang sedang terparkir di pinggir jalan, sehingga muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi Yorendi menghentikan laju kendaraannya, kemudian saksi Yorendi menyuruh Terdakwa untuk turun mendekati sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Yamaha Mio Gear tersebut dan berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Yorendi memantau situasi, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa ternyata tidak berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga saksi Yorendi turun dari sepeda motor dan mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan berhasil hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, kemudian saksi

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Yorendi langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear tersebut menuju ke rumah Yurandes diikuti oleh Terdakwa, yang pertama membawa sepeda motor Yamaha Mio Gear adalah saksi Yorendi kemudian ganti joki di rumah Yurandes karena mencari posisi aman dan sudah jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diambil sekaligus untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor Yamaha Mio Gear tersebut memang akan dijual, Terdakwa dan saksi Yorendi belum menikmati keuntungan dari hasil perbuatan pidananya. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Gear dititipkan ke Juanda Jiwa karena Juanda Jiwa menjual sepeda motor milik adiknya dan rencananya sepeda motor Yamaha Mio Gear yang baru diambil itu akan diberikan kepada adiknya Juanda Jiwa, sedangkan Juanda Jiwa akan membayarnya kepada Terdakwa dan Yorendi

Menimbang bahwa saksi korban Reka Satria Budiman Alias Reka Bin Mulyadi mengetahui bahwasanya sepeda motor milik Saksi Korban telah hilang tersebut ketika Saksi Korban ke depan kosan untuk memasukkan sepeda motor tersebut, akan tetapi ketika Saksi Korban ke depan kosan Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada lagi (hilang), lalu Saksi Korban menanyakan tetangga yang bernama Eko yang sedang berada di rumahnya;

Menimbang bahwa posisi sepeda motor yang hilang tersebut diparkirkan di tempat biasa Saksi Korban parker, yaitu diparkirkan di pinggir jalan halaman rumah kosan dan akses jalan di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban jalannya bisa tembus kemana-mana dan bisa ke jalan raya yaitu Jalan Air Rambai, dan rumah kosan Saksi Korban tidak ada pagarnya dan pada saat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut yaitu dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Yorendi mengambil sepeda motor Yamaha Mio Gear milik saksi korban Reka Satria Budiman Alias Reka Bin Mulyadi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Reka Satria Budiman Alias Reka Bin Mulyadi sebagai pemiliknya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Yorendi tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah tepat dan adil, dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga permintaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 130/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turijan, S.H.,

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.T.D

Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum.

T.T.D

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.T.D

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Turijan, S.H.

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)